DATA KAWASAN TRANSMIGRASI BUNGURAN JAYA KABUPATEN NATUNA

a. SEJARAH KAWASAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA.

Penyelenggaraan program transmigrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah peningkatan produktifitas masyarakat dan perwujudan integrasi di daerah pemukiman dan sekitarnya, sehingga ekonomi dan sosial budayanya mampu tumbuh dan berkembaang secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran itu, program ini telah dan masih berlangsung di beberapa daerah hingga saat ini.

Menurut UU No. 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Reorientasi transmigrasi dalam pembangunan berbasis wilayah sebetulnya memposisikan kembali hakikat daripada pembangunan transmigrasi yaitu pembangunan daerah melalui pembangunan pedesaan baru. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Pembangunan Transmigrasi di tingkat daerah adalah sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan Kawasan Perdesaan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana diamatkan dalam Undang Undang No 15 tahun 2007 Jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian ditujukan untuk mencapai kesejahteraan, pemerataan pembangunan serta sebagai perekat

persatuan dan kesatuan bangsa; dengan sasaran untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi dan sekitarnya serta masyarakat dan Desa Eks. Transmigrasi dan sekitarnya sehingga Sosial, ekonomi, budaya dan Kelembagaan mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan yang dapat mendorong kemandirian Desa Eks. Transmigrasi sehingga mampu bertumbuh secara pesat dengan pola baru serta dapat memanfaatkan perkembangan teknologi modern untuk mengolah lahan dan mengolah sumberdaya alam lainnya yang ada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan transmigrasi diperlukan pengembangan transmigrasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyesuaian terhadap diberlakukannya sistem penyelenggaraan pemerintah daerah urusan konkuren dengan tujuan mempercepat pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Transmigrasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam rangka perwujudan pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi di kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana kawasannya pada awal sebelum penempatan dan pembinaan transmigran tentunya sudah pernah disusun perencanaan – perencanaan. Dalam perencanaan tersebut tentunya sudah mengakomodir perencanaan penggunaan lahan dan penyusunan kapling untuk transmigran.

Transmigrasi di Kabupaten Natuna dilaksanakan mulai tahun 1980 di dalam Kawasan Transmigrasi Natuna di wilayah Pulau Natuna besar dengan luas Lahan HPL Transmigrasi seluas 42.456,956 Ha yang terdiri dari 5 SK HPL (Hak Pengelolaan Lahan) atas nama Kementerian Transmigrasi yang di rancang sesuai dengan hasil perencanaan Rencana Kawasan transmigrsi tahun 1979 terdiri dari 4 SKP yaitu SKP A,B,C dan D dalam Kawasan Transmigrasi Natuna yang

kemudian dalam pelaksanaannya terealisasi 2 Satuan Kawasan pengembangan (SKP) yaitu :

1. SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah terdiri 3 Satuan Permukiman (SP). Yaitu SP.1 Desa Harapan Jaya, SP.2 Desa Tapau dan SP.3 Desa Air Lengit.

   SKP.A Bunguran Tengah Penempatan Transmigran dilaksanakan pada tahun 1981 – 1983 sebanyak 950 KK dengan rincian SP.I Desa Harapan Jaya Penempatan tahun 1981 sebanyak 350 KK, SP.2 Desa Tapau tahun 1982 sebanyak 275 KK dan SP.3 Desa Air Lengit penempatan tahun 1983 sebanyak 325 KK. Penyerahan pembinaan dan wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Tahun 1994, Pengesahan Desa-Desa Persiapan Ex Unit Permukiman Transmigrasi dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau Tanggal 19 Oktober 1994 dan Definitif menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2005 yang sebelumnya masih dalam wilayah Kecamatan Bunguran Timur.

2. **SKP.B Batubi SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung putri dan SP.3 Desa Sedarat Baru :**

   a. SKP.B Batubi Penempatan Tahun 1995 – 1997 sejumlah 1.060 KK di SP.1 sebanyak 465 KK, SP.2 sebanyak 345 KK dan SP.3 sebanyak 250 KK. Luas wilayah SKP.B Batubi total ± 5.640,12 Ha, Berada dalam HPL Transmigrasi SK HPL Nomor 154/HPL/BPN/96 yang memiliki luasan 19.637,301 Ha seluas ± ± 4.537,30 Ha dan sebagian lahan usaha II SP.1 masuk dalam HPL No. 30/HPL/BPN/97 seluas ± 1.102,82 Ha. Menjadi Desa definitiv tahun 2009 yaitu SP.1 menjadi desa Batubi Jaya, SP.2 menjadi Desa Gunung Putri dan SP.3 menjadi Desa Sedarat Baru. Berdasarkan Berita Acara Serahterima Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep.275/Men/Ix/2009 Tentang Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi Kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009, Tanggal 14 September Tahun 2009. Definitif menjadi Kecamatan tahun 2015 yaitu Kecamatan Bunguran Batubi yang sebelumnya masih dalam wilayah Kecamatan Bunguran Barat.

b. Pola transmigrasi SKP.B Batubi adalah Trans-Bun (Tansmigrasi Perkebunan), karena kondisi lapangan pada saat itu bahwa Pola Perkebunan tidak dapat merubah nasip transmigran sehingga banyak yang meninggalkan tempat termasuk akses ke kota kecamatan dan ke desa lain yang sangat sulit, kondisi jalan hancur, musim tidak menentu dan kondisi ekonomi transmigran masih tergolong sangat rapuh, lahan yang dijanjikan belum semua disertifikasi terutama Lahan Usaha II SP.1, SP.2 dan SP.3 SKP Batubi yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Kawasan Transmigrasi Natuna belakangan ini telah diperhatikan Kembali oleh Kementerian Transmigrasi setelah semua permasalahan di desa Eks. Transmigrasi yang cukup banyak dapat diselesaikan satu persatu, bahwa dengan sisa lahan HPL Transmigrasi seluas 30. 956,401 Ha sisa dari luas seluruh HPL Transmigrasi seluas 42.456,956 Ha yang sudah dipergunakan untuk Permukiman Transmigrasi SKP.A dan SKP.B seluas 11. 500,555 Ha akan di manfaatkan untuk Pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik budaya, karakteristik tanah dan lainnya sesuai dengan Hasil Perencanaan yang saat ini masih berjalan sesuai tahapan.

b. KAWASAN TRANSMIGRASI BUNGURAN JAYA KABUPATEN NATUNA.

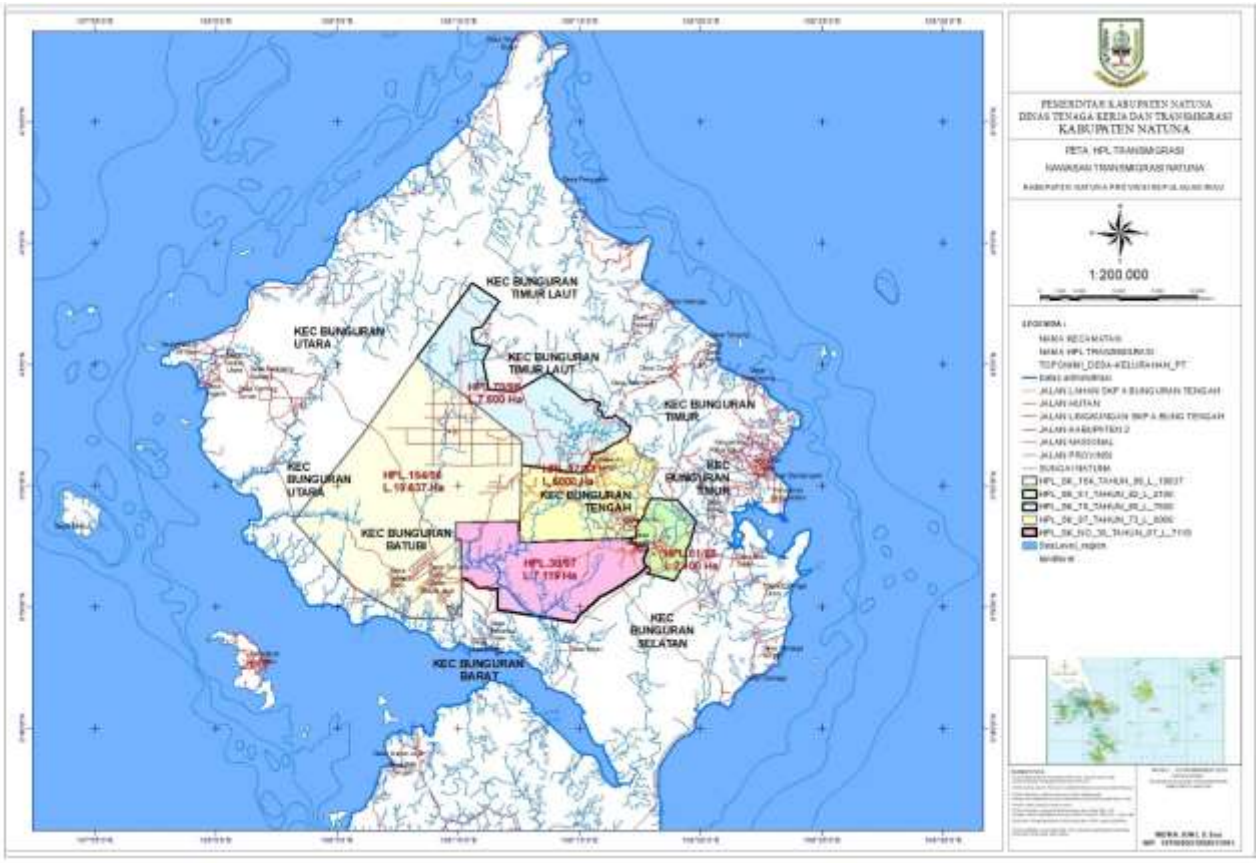
Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi (LPT), didalam Kawasan Transmigrasi terdapat Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disebut SKP adalah satu satuan kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru dan dalam Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) terdapat beberapa Satuan Permukiman yang selanjutnya disebut SP adalah bagian dari satuan kawasan pengembangan yang dapat berupa satu permukiman transmigrasi atau permukiman transmigrasi yang dikembangkan secara terintegrasi dengan penataan permukiman penduduk setempat yang kemudian setelah pembinaan berakhir selama lima tahun menjadi Desa definitive.

Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Natuna sejumlah 1 (satu) Kawasan Transmigrasi yaitu Kawasan Natuna. Kawasan Transmigrasi Natuna di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Kawasan Natuna dan berada di Pulau Bunguran Besar Kabupaten Natuna yang terdiri dari 5 (lima) SK HPL Transmigrasi diantaranya :

a) SK HPL No. 61/HPL/DA/82 Luas : 2.100 Ha. Sei Ulu
b) SK HPL No.97/HPL/DA/83 Luas : 6.000 Ha
c) SK HPL No.70/HPL/BPN/96 Luas : 7.600 Ha
d) SK HPL No. 154/HPL/BPN/96 Luas : 19.637,301 Ha
e) SK HPL No. 30/HPL/BPN/97 Luas : 7.119,655 Ha.

TOTAL LUAS HPL TRANSMIGRASI : 42.456,956 Ha

Gambar 1.
PETA HPL TRANSMIGRASI KAWASAN TRANSMIGRASI NATUNA



Program Transmigrasi di Kabupaten Natuna di mualai sejak tahun 1979, oleh Departemen Transmigrasi dan PPH dengan rencana awal di pulau Bunguran

Besar yang sebelumnya masuk dalam Propinsi Riau dan direncanakan pada tahun 1978 yaitu Kawasan Pulau Bunguran yang terdiri dari 4 Satuan Kawasan pengembangan (SKP) sesuai dengan hasil Survey Perencanaan RKT (rencana Kawasan Transmigrasi) dan RSKP (Rencana Satuan Kawasan Pengembangan Permukiman Transmigrasi). Sedangkan Tahapan Survey lanjutan berupa Survey RTSP RTSP (Rencana Teknis Satuan Permukiman) tahun 1979.

Pada tahapan Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 1982 di SKP. A (Satuan kawasan Pengembangan A) yang sekarang menjadi Kecamatan Bunguran Tengah terdiri dari 4 SP (Satuan Permukiman), namun yang baru terealisasi 3 SP yang sekarang menjadi Desa Harapan Jaya (SP.1), Desa Tapau (SP.2 dan Desa Air Lengit (SP.3) dengan penempatan transmigran mulai tahun 1981 sampai tahun 1983 yaitu :

1. SP.1 (Desa Harapan Jaya) 350 KK Penempatan tahun 1983-1984
2. SP.2 (desa Tapau) 275 KK Penempatan tahun 1984-1985
3. SP.3 (Desa Air Lengit) 325 KK. Penempatan tahun 1984-1985

dan pada tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan pembangunan SKP.A, Penempatan dan dilanjutkan pada pembinaan transmigran selama 5 tahun dengan pola Transmigrasi TPLK (Tanaman Pangan Lahan Kering) berakhir tahun 1989 dan serahterima pembinaannya kepada Pemerintah Daerah, kemudian Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan permukiman Perambah Hutan Kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1994 Nomor : BA. 110/M/II/1994 Pada Hari Sabtu tanggal 26 Februari 1994 terdiri dari UPT I SP.1 dan UPT II Sp.2 dan SP.3 dengan jumlah 573 KK, 2.517 Jiwa. Berita Acara Serah Terima Eks. Transmigrasi Unit Permukiman Transmigrasi dari Menteri dalam Negeri kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I di Jakarta Pada Hari Sabtu tanggal 26 Februari 1994, Nomor 475.1/871/SJ, dengan jumlah 573 KK, 2.517 Jiwa. Dan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.666/X/1994 tentang Pengesahan Desa-Desa Persiapan Ex Unit Permukiman Transmigrasi dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau Tanggal 19 Oktober 1994, bahwa di Kabupaten Kepulauan Riau terdapat 2 UPT yaitu UPT.I , SP.1 Desa Harapan Jaya seluas 1.760 Ha dan UPT.II yang terdiri

dari SP.2 Desa Tapau dan SP.3 Desa Air Lengit seluas 3.500 Ha secara otomatis menjadi desa definitif.

SKP.A Bunguran Tengah memiliki luas ± 5.260 Ha Berada dalam HPL Transmigrasi SK HPL Nomor 61/HPL/DA/82 seluas 1,464.940 Ha. HPL Transmigrasi Nomor HPL SK No.97/HPL/DA/83 seluas 2,912.320, HPL Transmigrasi Nomor HPL SK No.70/HPL/BPN/96 seluas 408.740 dan dalam HPL Transmigrasi SK Nomor 30/HPL/BPN/97 seluas 474.000 Ha dengan rincian sebagai berikut :.

- SP.1 Desa Harapan Jaya seluas = ± 1.760 Ha dimana luasan tersebut terletak dalam HPL Transmigrasi Nomor SK HPL No. 61/HPL/DA/82 seluas 1,464.940 Ha, dalam HPL Transmigrasi Nomor HPL SK No.97/HPL/DA/83 seluas ± 130.340 Ha dan HPL Transmigrasi Nomor HPL SK NO. 30/HPL/BPN/97 seluas 164.720 Ha.
- SP.2 Desa Tapau seluas ± 1.719,860 Ha berada dalam HPL Transmigrasi SK Nomor 97/HPL/DA/83 seluas ± 1,410.580 Ha dan berada dalam HPL Transmigrasi SK Nomor 30/HPL/BPN/97 seluas ± 309.280 Ha
- SP.3 Desa Air Lengit seluas ± 1.780,14 Ha berada dalam HPL Transmigrasi SK Nomor 97/HPL/DA/83 seluas ± 1,371.400 Ha dan berada dalam HPL Transmigrasi SK Nomor 70/HPL/BPN/96 seluas ± 408.740 Ha.

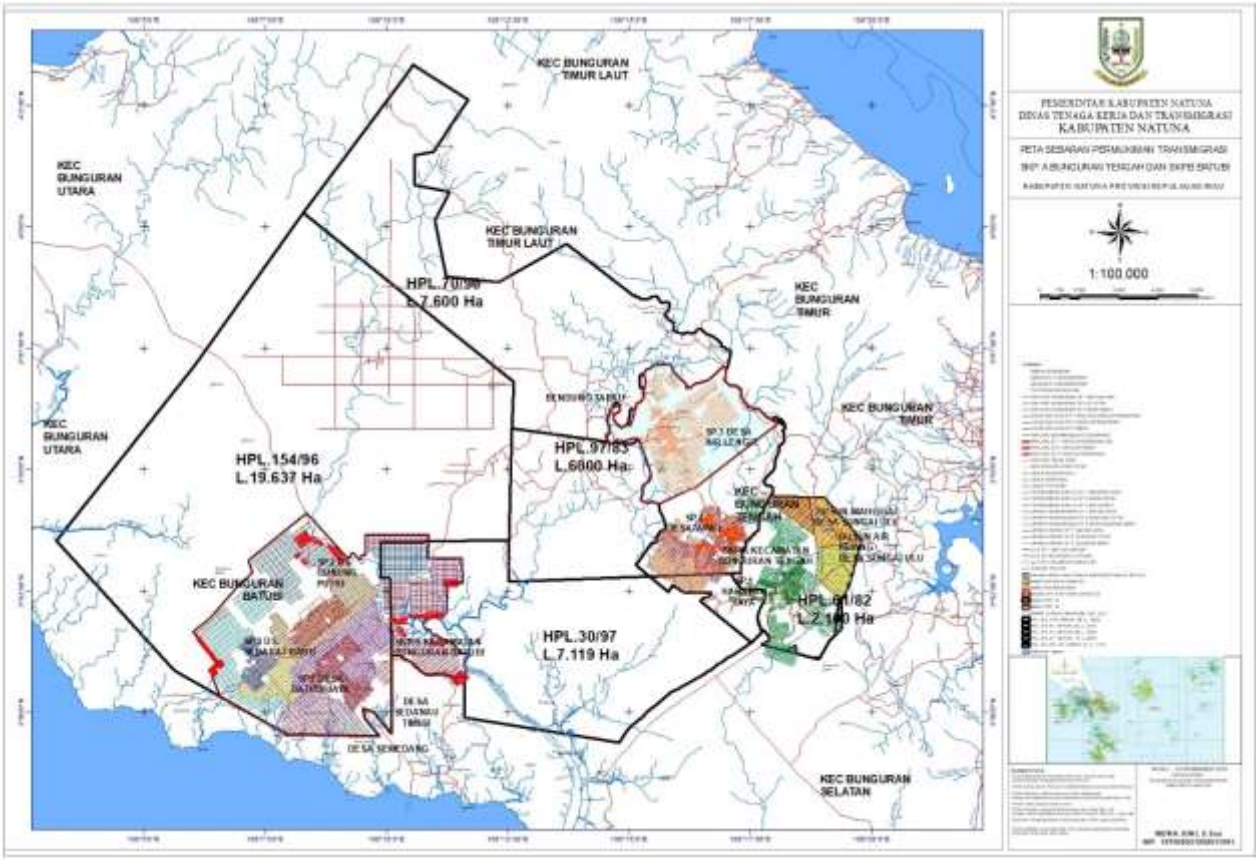
Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Natuna dilanjutkan kembali Pada tahun 1990 diawali dengan melakukan survey RTSP pada Rencana Satuan Kawasan Pengembangan SKP.B Batubi dan sekarang menjadi Kecamatan Bunguran Batubi. Tahapan survey Rencana Sarana dan Prasarana (Sarpras) dilaksanakan pada tahun 1991 yang kemudian dilanjutkan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana SKP. B Batubi dengan jumlah 3 SP dilaksanakan selama 3 Tahun secara bertahap mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, kemudian penempatan Transmigran berasal dari Daerah lain dan pendamping dari daerah asal sebanyak 1.060 KK dilaksanakan di 3 SP secara bertahap mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 dengan jumlah transmigran yang ditempatkan sebagai berikut :

1. SP.1 (Desa Batubi Jaya) 465 KK, Penempatan tahun 1995-1996

2. SP.2 (Desa Gunung Putri) 345 KK Penempatan tahun 1996-1997
3. SP.3 (Desa Sedarat Baru) 250 KK. Penempatan tahun 1996-1997

Setelah pembinaannya selama 5 tahun sampai tahun 1999 dengan pola Trans-Bun (Tansmigrasi Perkebunan) maka serah terima pembinaan dilaksanakan pada tahun 1999 menjadi desa Definitif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sedangkan Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009, sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.275/MEN/IX/2009 sebanyak 156 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) seluruh Indonesia termasuk Trans Batubi.

Gambar 2.
Peta Lokasi Eks. Transmigrasi SKP.A Bunguran Tengah dan SKP. B Batubi



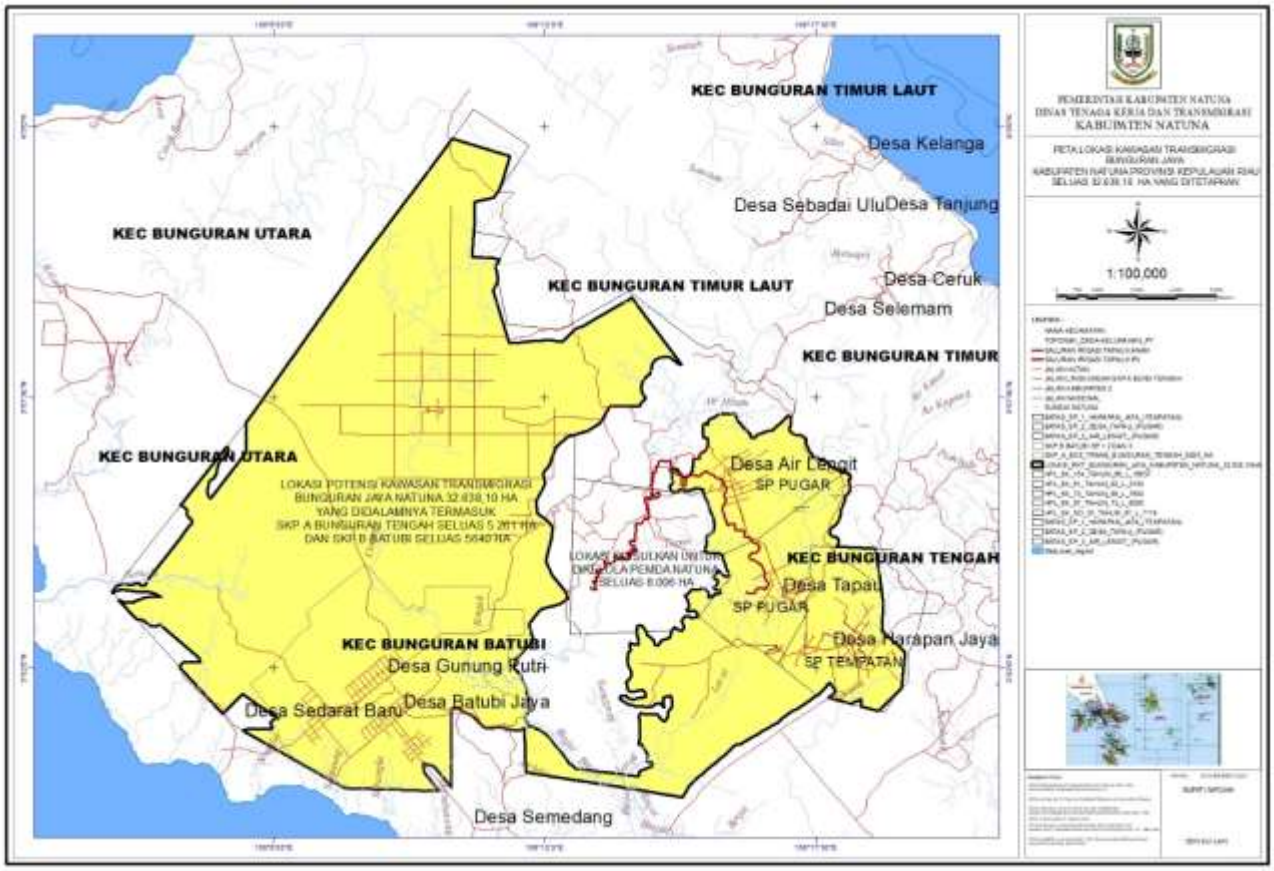
Rencana pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C dan SKP D sesuai dengan hasil Survei Review RTRS dan RTJ (RTSP) Tahap III A dan RTJ Tahun 96 Dep. Trans dan PPH yang terletak di Lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi yang sebelumnya adalah Departemen Transmigrasi dan PPH (Permukiman Perambah Hutan) . Rencana Pengembangan SKP C dan D sempat tertunda karena adanya beberapa perubahan Peraturan Perundangan dan perubahan dalam organisasi di Kementerian yang semula Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sekarang berubah menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan sekarang menjadi Kementerian Transmigrasi, hal ini menyebabkan banyak kendala yang ada di Indonesia pada umumnya dan pada Transmigrasi di Kabupaten Natuna pada khususnya termasuk penyelesaian sertifikasi pada Lahan Hak Milik Transmigran SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3, Sertifikasi Lahan aset Transmigrasi yang ada dilokasi Eks. Transmigrasi dan Mess Transmigrasi di Kecamatan Bunguran Timur serta permasalahan lainnya.

Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya merupakan Kawasan Transmigrasi baru yang diusulkan penetapannya oleh Bupati Natuna pada tahun 2025 untuk ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi. Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya berada di Pulau Bunguran Besar Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang dulunya merupakan Kawasan Transmigrasi Natuna dengan luasan lahan ± 32.638,10 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2 Tahun 2025 tentang Pencadangan Tanah Untuk Calon Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya Kabupaten Natuna dan Hasil Kajian Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) oleh Kementerian Transmigrasi untuk ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi baru yang wilayahnya masih dalam HPL Transmigrasi lama Kawasan Transmigrasi Natuna (sebelumnya).

Kawasan Transmigrasi Natuna dengan Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya merupakan hal yang tidak jauh berbeda dan yang membedakan hanyalah luasannya karena sebagian wilayahnya sudah merupakan Desa Eks. Transmigrasi dan menjadi Kecamatan, sebagian masih berupa Kawasan Hutan

Produksi terbatas dan Hutan Produksi, sehingga Kawasan transmigrasi baru yaitu Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya atas perubahan nama dari Kawasan Transmigrasi Natuna yang di tetapkan untuk mempercepat proses Perencanaan, Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Natuna.

Gambar 3.
Peta Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau



Ranai, 28 September 2026

Disiapkan oleh : Kepala Bidang Transmigrasi dann Hubunga Industrial/Aktor Perubahan	Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna/selaku Mentor
KARTONO, SE NIP.197211152006041009	**INDRA JONI, S.Sos** NIP. 197009031992011001